



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur kembali Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 64 Tahun 2009 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANGKALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan.
6. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut BP PBB adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
9. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III, adalah Bank Operasional yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB serta membayar pengembalian PBB.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan.
12. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan.

BAB II

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara yang dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat; dan
 - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
- (2) Jumlah 90% yang merupakan bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :
 - a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Provinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten; dan
 - c. 9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan.

Pasal 3

BP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dialokasikan per sektor dengan persentase sebagai berikut :

- a. obyek Pajak sektor Pedesaan, 10% (sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh persen) bagian Daerah;
- b. obyek Pajak sektor Perkotaan, 20% (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh persen) bagian Daerah;
- c. obyek Pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima persen) bagian Daerah;
- d. obyek Pajak sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh persen) bagian Daerah.

Pasal 4

BP PBB bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. obyek Pajak sektor Pedesaan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Tim Intensifikasi PBB Bakorwil;
- b. obyek Pajak sektor Perkotaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Tim Intensifikasi PBB Bakorwil;
- c. obyek Pajak sektor Perhutanan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Tim Intensifikasi PBB Bakorwil;
- d. obyek Pajak sektor Pertambangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Tim Intensifikasi PBB Bakorwil.

Pasal 5

BP PBB bagian Daerah diterima dari Pemerintah Pusat melalui transfer dari BO III ke rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan Surat Kuasa Umum.

Pasal 6

Alokasi BP PBB bagian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 7

BP PBB digunakan untuk Insentif dan Kompensasi bagi :

- a. Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan;
- c. Petugas Pemungut Tingkat Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permintaan Pembayaran BP PBB dan pembagiannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Besarnya pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sesuai dengan realisasi penerimaan BP PBB yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangkalan No. 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 23/E) dan Peraturan Bupati Bangkalan No. 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Pengalokasian Insentif Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 20/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 01 AUG 2011



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 01 AUG 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



SAD SAIFUL DJAMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 18/E